



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhosua als Jo Anak Ajam
2. Tempat lahir : Tepo
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 20 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tepo, Desa Sepangah, Kecamatan Air Besar
Kabupaten Landak
7. Agama : kristen
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Jhosua als Jo Anak Ajam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 12/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terhadap terdakwa JHOSUA Als JO Anak AJAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHOSUA Als JO Anak AJAM pidana penjara selama 1 (Satu) tahun di dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah engge/keranjang terbuat dari rotan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 55 (lima puluh lima) janjang tanda buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT. PP (PRATAMA PROSENTINDO) melalui saksi SOTOWAN Als PAK SOTO Anak SEMBANG

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JHOSUA Als JO Anak AJAM** Pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya di Tahun 2020 bertempat patroli di kebun kelapa sawit PT.PP (PRATAMA PROSENTINDO) yang berlokasi di Divisi IV B Blok 065 yang beralamat di Dusun Kanung, Desa Penyaho Dangku, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang **"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak yan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"** perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, Saksi YERMIA, bersama-sama dengan saksi MATERUS Als PAK

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Nba



MOTOK dan satu Petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan melaksanakan patroli di kebun kelapa sawit PT.PP (PRATAMA PROSENTINDO) yang berlokasi di Divisi IV B Blok 065 yang beralamat di Dusun Kanung, Desa Penyaho Dangku, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, dimana dilokasi tersebut Saksi YERMIA bersama dengan saksi MATEUS Als PAK MOTOK ada melihat terdakwa JHOSUA memikul buah sawit milik PT.PP dengan menggunakan engge / keranjang yang terbuat dari rotan, sehingga pada saat itu saksi YERMIA bersama dengan saksi MATEUS Als PAK MOTOK langsung bersembunyi sambil memperhatikan terdakwa JHOSUA yang pada saat itu melakukan pemanenan bersama dengan temannya sdr.PIKA (DPO), kemudian saksi YERMIA melihat buah kelapa sawit milik perusahaan PT.PP tersebut dibawa oleh terdakwa JHOSUA dengan menggunakan engge / keranjang yang terbuat dari rotan ke lokasi kebun warga (kebun pribadi), sekitar empat hingga lima kali balik untuk mengumpulkan buah di lokasi milik warga tersebut, dan akhirnya saksi YERMIA dan saksi MATEUS Als PAK MOTOK langsung menyergap terdakwa JHOSUA saat masih membawa buah kelapa sawit di lokasi kebun PT.PP sementara temannya Sdr.PIKA (DPO) yang sedang memanen dengan menggunakan dodos berhasil melarikan diri.

➢ setelah itu saksi YERMIA dan saksi MATEUS Als PAK MOTOK langsung menghubungi saksi AGUS yang merupakan Asisten Divisi di lokasi yang buahnya diambil tersebut. Setelah itu terdakwa JOSUA berikut buah sawit yang diambilnya sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan langsung dibawa ke Kantor PT.PP untuk diamankan, dan dibawa ke Polres Landak untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **JHOSUA Als JO Anak AJAM** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOTOWAN Als PAK SOTO Anak SEMBANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian yang melibatkan Terdakwa sebagaimana dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan PT. PP yang bertugas selaku Kepala Secutiry PT. PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT.PP tersebut dilakukan oleh terdakwa JOSUA bersama temannya namun temannya tidak diketahui karena berhasil melarikan diri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 Wib di kebun kelapa sawit PT. PP Divisi IV B Blok 065 Dsn. Kanung Ds. Penyaho Dangku Kec. Ngabang Kab. Landak;
 - Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil tersebut sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan dengan berat keseluruhan seberat 1.510 Kg;
 - Bahwa Saksi menerima perintah dari manajemen PT.PP untuk melakukan pengamanan di Kantor PT. PP karena ada orang yang telah diamankan di kantor PT.PP yakni terdakwa JOSUA berikut buah kelapa sawit yang diambil karena telah diketahui mengambil buah kelapa sawit milik PT.PP;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yakni Sdr.MOTOK, Sdr.YEREMIA;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
2. MATERUS Als PAK MOTOK Anak (Alm) SERANG dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang melibatkan Terdakwa sebagaimana dalam persidangan ini;
 - Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT.PP tersebut dilakukan oleh terdakwa JOSUA bersama temannya namun temannya tidak diketahui karena berhasil melarikan diri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 Wib di kebun kelapa sawit PT. PP Divisi IV B Blok 065 Dsn. Kanung Ds. Penyaho Dangku Kec. Ngabang Kab. Landak;
 - Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil tersebut sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan dengan berat keseluruhan seberat 1.510 Kg;
 - Bahwa saksi melihat sendiri saat terdakwa JOSUA dan temannya mengambil buah tersebut Saksi berada di lokasi kebun kelapa sawit PT. PP Blok 065;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan PT. PP yang bertugas selaku security.;
 - Bahwa teman dari terdakwa JOSUA tersebut bermain dengan menggunakan dodos, kemudian setelah berhasil menurunkan buah dari pokok kelapa sawit, setelah itu, buah yang tadinya dipanen langsung

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan ke engge (alat ambin) yang memang langsung dibawa oleh terdakwa JOSUA kemudian buah tersebut diangkut ke tempat pengumpulan buah yakni di lokasi kebun milik warga yang berdekatan dengan lahan kebun milik PT. PP yang dipanen tersebut;

- Bahwa terdakwa JOSUA bukan merupakan karyawan dari PT.PP.;
- Bahwa pada blok 065 tersebut sepengetahuan Saksi tidak ada aktifitas panen;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Yeremia melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, sementara temannya yang memanen dengan menggunakan dodos terlihat melarikan diri;
- Bahwa terdakwa JOSUA langsung menunjukan lokasi dimana menumpuk buah tersebut, setelah itu kami langsung menghubungi Sdr. AGUS yang merupakan Asisten Divisi di lokasi yang buahnya diambil tersebut. Setelah itu terdakwa JOSUA berikut buah yang diambilnya langsung dibawa ke Kantor PT. PP untuk diamankan;
- Bahwa kerugian yang diderita PT.PP sekitar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di tahap kepolisian sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. YERMIA Als MANDOENG Anak RATEM dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang melibatkan Terdakwa sebagaimana dalam persidangan ini;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT.PP tersebut dilakukan oleh terdakwa JOSUA bersama temannya namun temannya tidak diketahui karena berhasil melarikan diri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 Wib di kebun kelapa sawit PT. PP Divisi IV B Blok 065 Dsn. Kanung Ds. Penyaho Dangku Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil tersebut sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan dengan berat keseluruhan seberat 1.510 Kg;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat terdakwa JOSUA dan temannya mengambil buah tersebut Saksi berada di lokasi kebun kelapa sawit PT. PP Blok 065;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. PP yang bertugas selaku security.;
- Bahwa teman dari terdakwa JOSUA tersebut memanen dengan menggunakan dodos, kemudian setelah berhasil menurunkan buah dari pokok kelapa sawit, setelah itu, buah yang tadinya dipanen langsung dimasukan ke engge (alat ambin) yang memang langsung dibawa oleh terdakwa JOSUA kemudian buah tersebut diangkut ke tempat pengumpulan buah yakni di lokasi kebun milik warga yang berdekatan dengan lahan kebun milik PT. PP yang dipanen tersebut;
- Bahwa terdakwa JOSUA bukan merupakan karyawan dari PT.PP.;
- Bahwa pada blok 065 tersebut sepengetahuan Saksi tidak ada aktifitas panen;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Materus melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, sementara temannya yang memanen dengan menggunakan dodos terlihat melarikan diri;
- Bahwa terdakwa JOSUA langsung menunjukan lokasi dimana menumpuk buah tersebut, setelah itu kami langsung menghubungi Sdr. AGUS yang merupakan Asisten Divisi di lokasi yang buahnya diambil tersebut. Setelah itu terdakwa JOSUA berikut buah yang diambilnya langsung dibawa ke Kantor PT. PP untuk diamankan;
- Bahwa kerugian yang diderita PT.PP sekitar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di tahap kepolisian sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak 55 Tandan Buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui 55 TBS kelapa sawit Terdakwa ambil tersebut milik siapa, setelah Terdakwa diamankan barulah Terdakwa mengetahui bahwa 55 TBS kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut merupakan milik PT.PP yang beralamat di Desa Penyaho Dangku, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 dimulai sejak pukul 07.00 Wib hingga Terdakwa diamankan pukul 15.00 Wib, di areal kebun sawit milik PT. PP yang terletak di Desa Penyaho Dangku, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang TBS kelapa sawit tersebut dengan cara mengangkut TBS kelapa sawit dengan menggunakan keranjang yang mana sebelumnya TBS kelapa sawit tersebut sudah dipanen oleh teman Terdakwa yang bernama Sdra PIKA, setelah TBS kelapa sawit tersebut jatuh ditanah setelah dipanen oleh sdra PIKA, Terdakwa kemudian dengan menggunakan keranjang mengambil TBS kelapa sawit tersebut dan dibawa ke suatu tempat yang Terdakwa tidak ketahui dan menumpuk buah tersebut yang mana semua kerjaan Terdakwa tersebut diarahkan oleh sdra PIKA.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa dan sdra PIKA ambil tersebut merupakan milik PT.PP, dikarenakan sdra PIKA hanya mengatakan untuk mengikuti dirinya untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah engge/keranjang terbuat dari rotan
2. 55 (lima puluh lima) janjang tanda buah kelapa sawit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, Saksi YERMIA dan saksi MATERUS Als PAK MOTOK dan satu Petugas Kepolisian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa di kebun kelapa sawit PT.PP (PRATAMA PROSENTINDO) yang berlokasi di Divisi IV B Blok 065 yang beralamat di Dusun Kanung, Desa Penyaho Dangku, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa terdakwa JHOSUA memikul buah sawit milik PT.PP dengan menggunakan engge / keranjang yang terbuat dari rotan, saat itu melakukan pemanenan bersama dengan temannya sdr.PIKA (DPO);
- Bahwa saksi Yermia dan saksi Materus berhasil menangkap terdakwa JHOSUA saat masih membawa buah kelapa sawit di lokasi kebun PT.PP sementara temannya Sdr.PIKA (DPO) yang sedang memanen dengan menggunakan dodos berhasil melarikan diri;
- Bahwa jumlah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa berjumlah 55 (lima puluh lima) tandan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT.PP dan perbuatan mengambil buah tersebut tidak memperoleh ijin dari pemilik barang;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut PT.PP menderita kerugian sejumlah Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu JHOSUA Als JO Anak AJAM, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Nba



Ad.2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda/barang (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja secara melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan, didukung oleh barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, Saksi YERMIA dan saksi MATERUS Als PAK MOTOK dan satu Petugas Kepolisian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa di kebun kelapa sawit PT.PP (PRATAMA PROSENTINDO) yang berlokasi di Divisi IV B Blok 065 yang beralamat di Dusun Kanung, Desa Penyaho Dangku, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa terdakwa JHOSUA memikul buah sawit milik PT.PP dengan menggunakan engge / keranjang yang terbuat dari rotan, saat itu melakukan pemanenan bersama dengan temannya sdr.PIKA (DPO);

Menimbang, bahwa saksi Yermia dan saksi Materus berhasil menangkap terdakwa JHOSUA saat masih membawa buah kelapa sawit di lokasi kebun PT.PP sementara temannya Sdr.PIKA (DPO) yang sedang memanen dengan menggunakan dodos berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa jumlah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa berjumlah 55 (lima puluh lima) tandan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT.PP dan perbuatan mengambil buah tersebut tidak memperoleh ijin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa terhadap kejadian tersebut PT.PP menderita kerugian sejumlah Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain yaitu berupa buah sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan milik PT.PP. Pada saat terdakwa mengambil barang tersebut tidak mendapat ijin dari si pemilik barang, oleh karenanya perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Setelah buah sawit tersebut dipanen kemudian buah tersebut akan dibawa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Pika, artinya Terdakwa mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa menurut Arrest HR tanggal 10-12-1984 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih haruslah dilakukan dengan secara turut serta (*mededaderschap*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut di atas secara bersama-sama dengan sdr Pika yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembena, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah engge/keranjang terbuat dari rotan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) jangjang tanda buah kelapa sawit merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PP (PRATAMA PROSENTINDO) melalui saksi SOTOWAN Als PAK SOTO Anak SEMBANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT.PP (PRATAMA PROSENTINDO) mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JHOSUA Als JO Anak AJAM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah engge/keranjang terbuat dari rotan

Dirampas untuk dimusnahkan

- 55 (lima puluh lima) janjang tanda buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT. PP (PRATAMA PROSENTINDO) melalui saksi SOTOWAN Als PAK SOTO Anak SEMBANG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Hario Wibowo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Pewira Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hario Wibowo, S.H

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)